



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
PEKERJAAN DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, setiap Wajib Pajak yang melaksanakan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Sumbawa, harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, perlu disusun prosedur dalam pelaksanaannya sebagai landasan yuridis bagi semua pihak yang terlibat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Wajib Pajak yang Melaksanakan Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

u l . p

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);

mlb

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar.

BAB II PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah, harus memiliki NPWP yang terdaftar atau berlokasi di Daerah.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memiliki NPWP yang telah terdaftar di daerah lain, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang/Lokasi di Daerah.
- (3) Pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Wajib Pajak pada KPP Pratama. ✓

M k p

BAB III
PENGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) NPWP Cabang/Lokasi dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam:
- a. pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. pengadaan barang/jasa pada instansi vertikal dalam wilayah Kabupaten Sumbawa;
 - c. pengadaan barang/jasa pada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e. penerbitan dan perpanjangan izin Daerah; dan
 - f. penerbitan rekomendasi dan pelayanan administrasi lainnya atas kegiatan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi.
- (2) NPWP Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan validitasnya dengan melampirkan lembar KSWP yang diperoleh dari KPP Pratama, laman/situs Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atau instansi/Perangkat Daerah yang telah mempunyai hak akses.

Pasal 4

Wajib Pajak, yang meliputi orang pribadi atau badan, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP Cabang/Lokasi atas keseluruhan atau sebagian kegiatan usaha dan/atau pekerjaan yang dilaksanakan di Daerah.

BAB IV
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN
WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang telah berhenti melaksanakan kegiatan usaha atau telah selesai melaksanakan suatu pekerjaan di Daerah dapat mengajukan penghapusan NPWP Cabang/Lokasi atau permohonan sebagai Wajib Pajak non efektif.
- (2) Pengajuan permohonan penghapusan NPWP Cabang/Lokasi atau permohonan sebagai Wajib Pajak non efektif dilakukan di KPP Pratama sesuai ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dengan berkoordinasi dengan KPP Pratama.

u/2/

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 FEBRUARI 2019

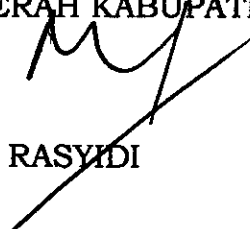
1. BUPATI SUMBAWA, /



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 1